



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 8 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 20 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 1/Pdt.G/2023/PA. Tty tanggal 17 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngabang, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 1 November 2005 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di asrama TNI Provinsi Kalimantan Barat selama 16 (enam belas) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 5 November 2009, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 23 Maret 2017, tanpa seizin, tanpa alasan, dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengambil uang tabungan Pemohon sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), bahkan Termohon berhutang kepada saudara dan tetangga tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon yang harus melunasi hutang-hutang tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017, Pemohon menghubungi Termohon lewat sambungan telepon, selanjutnya Termohon mengatakan sedang berada di Kota Ambon, sehingga Pemohon meminta Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, namun Termohon menolak kembali bersama dengan Pemohon, bahkan nomor telepon Termohon sudah tidak aktif lagi

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sudah tidak mengetahui alamat dan beradaan Termohon hingga saat ini;

6. Bahwa setelah perpisahan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan sejak saat itu di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
9. Bahwa Pemohon adalah seorang Tentara Nasional Indonesia, sehingga pada saat ini Pemohon telah mendapatkan Surat Izin mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan dengan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Distrik Militer XXXXXX tanggal 24 Juli 2022;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 20 Januari 2023 dan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA. Tty tanggal 20 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pengugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Mei 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 30 Oktober 1959, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, agama Islam, status perkawinan menikah, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, hubungan dengan Pemohon

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty



sebagai ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama TERMOHON yang sering dipanggil dengan TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah yang saksi ketahui tempat tinggalnya hanya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sedangkan tempat tinggal yang di Kalimantan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya telah meninggal dunia sedangkan yang seorang lagi anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir di XXXXXX;
- Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon mulai bermasalah yakni sejak 23 Maret 2017;
- Bahwa yang menyebabkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah di sekitar 22 Maret 2017 dimana Termohon bertingkah laku aneh dengan membuat kopi kepada saksi padahal tidak biasanya Termohon membuat kopi kepada saksi, lalu Termohon tertidur dan ketika bagian pintu depan dan belakang terbuka dan ternyata sudah tidak menemukan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa kepergian Termohon tanpa pamit dan izin kepada Pemohon atau tanpa alasan apapun juga;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa lari uang pinjaman dari bank sejumlah Rp55.000.000,00-. (lima puluh lima juta rupiah) bahkan meninggalkan hutang kepada saudara dan tetangga tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pernah Pemohon berusaha untuk menghubungi Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon di saat masih berada di Kota Ambon akan tetapi berketetapan hati untuk berpisah dengan Pemohon hingga akhirnya nomor handphone sudah tidak aktif lagi sehingga Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pernah diupayakan rukun baik akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 23 Maret 1972, agama Kristen Protestan, Nomor Induk Kependudukan XXXXXX, status perkawinan menikah, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Minahasa Utara hubungan dengan Pemohon sebagai Paman dari saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama TERMOHON atau biasa dipanggil TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah yang saksi ketahui hanya tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang mana seorang telah meninggal dunia sedangkan seorang lagi anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sejak 23 Maret 2017;
- Bahwa penyebab permasalahannya karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin atau sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon berdasarkan cerita ibu kandung Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita ibu kandung Pemohon yaitu pada malam hari di tanggal 22 Maret 2017 Termohon membuat kopi kepada ibu kandung Pemohon akan tetapi tak lama setelah itu membuat ibu kandung Pemohon tertidur dan ketika bangun di pagi hari pintu depan

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty



dan belakang rumah telah terbuka dan saat itu Termohon sudah tidak ada;

- Bahwa meskipun hanya berdasarkan cerita akan tetapi sebulan setelah kejadian saksi berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saksi tidak melihat Termohon begitupun ketika perayaan lebaran idul fitri dan idul adha di tahun-tahun berikutnya;
- Bahwa tidak ada permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak ingin kembali lagi dengan Pemohon hingga akhirnya Handphone Termohon sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada saat berpisah orang tua Termohon dan Pemohon telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1/Pdt. G/2023/PA. Tty tanggal 20 Januari 2023 dan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA. Tty tanggal 20 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon yakni sejak 23 Maret 2017, tanpa seizin, tanpa alasan, dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dan mengambil uang tabungan Pemohon sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan meinggalkan hutang kepada saudara dan tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon yang harus melunasi hutang tersebut serta telah diajak untuk kembali bersama akan tetap Termohon tidak ingin bersama lagi, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Termohon, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon

Halaman 8 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 1 November 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada Selasa, 1 November 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang jelas;
- Pemohon telah berupaya mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak ingin bersama dengan Pemohon;
- Telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak ingin bersama lagi dengan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin (1) dan (2) gugatan Pemohon telah memenuhi/tidaknyaketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan, sebagaiberikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Halaman **10** dari **14** Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai keharmonisan sebuah rumah tangga, tidak hanya dapat diukur dari bersatunya suami dan isteri dalam satu tempat tinggal, akan tetapi dalam keadaan tertentu, ada hal yang mengharuskan suami dan isteri berpisah tempat tinggal, seperti salah satu pihak bekerja di luar daerah untuk memenuhi hajat keluarga. Namun dalam perkara ini, fakta Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu, adalah merupakan kondisi yang tidak wajar bagi pasangan suami isteri yang mengharapkan adanya pertemuan dan kasih sayang antara satu sama lain, namun dalam waktu yang cukup lama salah satu pihak tidak lagi menemui pihak lainnya. Oleh karena itu, kepergian Termohon tersebut patut dinyatakan bahwa Termohon telah menunjukkan sikap enggan untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun pertengkaran dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami isteri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari perginya Termohon tanpa izin dan alasan yang sah menurut hukum merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan waktu 6 (enam) tahun merupakan waktu yang cukup panjang yang dilalui oleh Pemohon tanpa didampingi oleh Termohon. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami isteri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar maka dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan memenuhi pula Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Oleh karena itu, petitum poin (1) dan (2) gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp820.000,00-. (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** sebagai Hakim, dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Proses | :Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp675.000,00 |
| 3. PNPB : | |

Halaman **13** dari **14** Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp <u>10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** Halaman
Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)